




PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG



PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan biaya operasional serta untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- Memperhatikan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Retribusi Terminal.

Pasal 2

Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

Penyedia Areal Parkir dan Fasilitas Penunjang	Jenis Kendaraan	Tarif Lama	Penyesuaian Tarif Baru
A. Penyediaan Areal Parkir Kendaraan Umum :	1. Angkutan Kota (Angkot)		
	a. Non Bus	Rp. 500,-/sekali parkir	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus Kecil	Rp. 1.000,-/sekali parkir	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	c. Bus Sedang	Rp. 1.500,-/sekali parkir	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	d. Bus Besar	Rp. 2.000,-/sekali parkir	Rp. 5.000,-/sekali parkir
	2. Angkutan Pedesaan (Angdes)		
	a. Non Bus	Rp. 500,-/sekali parkir	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus Kecil	Rp. 1.000,-/sekali parkir	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	c. Bus Sedang	Rp. 1.500,-/sekali parkir	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	d. Bus Besar	Rp. 2.000,-/sekali parkir	Rp. 5.000,-/sekali parkir
	3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)		
	a. Non Bus	Rp. 500,-/sekali parkir	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus Kecil	Rp. 1.000,-/sekali parkir	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	c. Bus Sedang	Rp. 1.500,-/sekali parkir	Rp. 5.000,-/sekali parkir
	d. Bus Besar	Rp. 2.000,-/sekali parkir	Rp. 7.000,-/sekali parkir
	4. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)		
	a. Non Bus	Rp. 1.000,-/sekali parkir	Rp. 3.000,-/sekali parkir
	b. Bus Kecil	Rp. 1.500,-/sekali parkir	Rp. 5.000,-/sekali parkir
	c. Bus Sedang	Rp. 2.000,-/sekali parkir	Rp. 7.000,-/sekali parkir
	d. Bus Besar	Rp. 2.500,-/sekali parkir	Rp. 10.000,-/sekali parkir
5. Angkutan Lain-lain			
a. Taxi (Argometer)	Rp. 1.500,-/sekali parkir	Rp. 5.000,-/sekali parkir	
b. Kendaraan sewa Non Bus	Rp. 1.500,-/sekali parkir	Rp. 5.000,-/sekali parkir	
c. Kendaraan sewa Bus Kecil	Rp. 2.000,-/sekali parkir	Rp. 7.000,-/sekali parkir	
d. Kendaraan sewa Bus Sedang	Rp. 2.500,-/sekali parkir	Rp. 10.000,-/sekali parkir	
e. Kendaraan sewa Bus Besar	Rp. 3.000,-/sekali parkir	Rp. 20.000,-/sekali parkir	
B. Penyediaan Areal Parkir Kendaraan non Umum :	a. 1 (satu) jam pertama :		
	1. Roda dua	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	2. Roda empat	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
	3. Roda empat lebih	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-
	b. Setiap jam berikutnya :		
	1. Roda dua	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
	2. Roda empat	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	3. Roda empat lebih	Rp. -	Rp. 2.500,-
	c. Maksimal perhari :		
	1. Roda dua	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
2. Roda empat	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-	
3. Roda empat lebih	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	

C. Penyediaan Areal Parkir Kendaraan bermalam :	<ul style="list-style-type: none"> a. Non Bus b. Bus Kecil c. Bus Sedang d. Bus Besar e. Taxi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.000,-/kendaraan Rp. 5.000,-/kendaraan Rp. 7.500,-/kendaraan Rp. 10.000,-/kendaraan Rp. 5.000,-/kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 10.000,-/kendaraan Rp. 15.000,-/kendaraan Rp. 20.000,-/kendaraan Rp. 35.000,-/kendaraan Rp. 15.000,-/kendaraan
D. Fasilitas kios/los dan Fasilitas penunjang lainnya untuk:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha makanan dan minuman 2. Usaha cinderamata dan bahan bacaan 3. Usaha jasa paket dan sejenisnya 4. Usaha jasa penjualan tiket angkutan 5. Usaha penitipan barang 6. Pedagang asongan 7. Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) <ul style="list-style-type: none"> a. Buang air besar b. Buang air kecil c. Mandi 8. Usaha jasa telekomunikasi 9. Usaha kantin 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,-/M²/hari Rp. 1.000,-/M²/hari Rp. 1.000,-/M²/hari Rp. 2.500,-/M²/hari Rp. 2.000,-/M²/hari Rp. 1.000,-/M²/hari Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 2.500,-/sekali masuk Rp. 2.500,-/M²/hari Rp. 1.000,-/M²/hari 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.100,-/M²/hari Rp. 1.100,-/M²/hari Rp. 1.100,-/M²/hari Rp. 2.750,-/M²/hari Rp. 2.200,-/M²/hari Rp. 1.100,-/M²/hari Rp. 3.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/M²/hari Rp. 1.200,-/M²/hari

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 40.